



KEPALA DESA LANGKAP  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LANGKAP  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI KIOS PASAR DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGKAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa perlu pemanfaatan Kios Pasar Desa secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Desa;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kios Pasar Desa perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan Kios Pasar Desa dan besarnya retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Retribusi Kios Pasar Desa.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Langkap Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Desa Langkap Nomor 04 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Desa Langkap Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkap Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKAP  
dan  
KEPALA DESA LANGKAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RETRIBUSI KIOS PASAR DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kertanegara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat Kertanegara.
7. Desa adalah Desa Langkap.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Retribusi Desa, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Desa berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Desa dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Barang Desa adalah semua kekayaan Desa baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Desa oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
21. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa Langkap.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

23. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan barang milik desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan Desa.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kios Pasar Desa adalah sebagai pembayaran atas Penggunaan Kios Pasar Desa.

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Kios Pasar Desa;

### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan atau memakai atau memanfaatkan Kios Pasar Desa;
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Penggunaan Kios Pasar Desa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Penggunaan Kios milik Pemerintah Desa diukur berdasarkan :

- a. Lokasi, luas, fasilitas, peruntukan dan waktu Penggunaan bagi objek pelayanan dan Penggunaan Kios Pasar Desa;

BAB V  
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur tarif dasar Retribusi adalah proporsional.
- (3) Dalam penetapan besarnya tarif Retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. biaya penyusutan;
  - b. biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI  
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

1. KIOS PASAR DESA

| No | Objek Retribusi | Ukuran                                       | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Kios Pasar Desa | 3 m <sup>2</sup> x 6 m <sup>2</sup> x 8 unit | 100.000    | Unit/Bulan |

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi Penggunaan Kios Pasar Desa di berikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan kepada objek Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Retribusi harus dilunasi di awal tahun.
- (3) Hasil Retribusi Kios Pasar Desa merupakan pendapatan desa yang harus disetorkan secara bruto ke kas desa.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan surat tagihan.
- (2) Pengguna tidak boleh mengalihkan hak penggunaan ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengawasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan Kios Pasar Desa.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Kios Pasar Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB X  
PENGELOLA KIOS PASAR DESA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Kios Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pengelolaan Kios Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan manajemen Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari Unsur Perangkat Desa dan warga desa untuk mengelola Kios Pasar Desa.
- (4) Penunjukan pengelola Kios Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan tanggung jawab serta pengalaman dan pengetahuan di bidang Retribusi.

BAB XI  
PEREKRUTAN PENGGUNA

Pasal 13

Mekanisme perekrutan calon pengguna dengan cara pendaftaran, pendataan, penempatan serta hak, kewajiban dan larangan bagi penyewa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XII  
KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Pendapatan aset desa bersumber dari Retribusi Kios Pasar Desa;
- (2) Jenis pelayanan dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Retribusi Kios Pasar Desa.

Pasal 15

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Retribusi Kios Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan Pemerintah Desa;
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pemerintah Desa serta pemeliharaan Kios Pasar Desa.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langkap.

Ditetapkan di Langkap  
Pada tanggal, 5 Juni 2018

KEPALA DESA LANGKAP,

Ttd

EKO SUGIANTORO

Diundangkan di Langkap  
Pada tanggal, 6 Juni 2018  
Plt. SEKRETARIS DESA,

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DESA LANGKAP TAHUN 2018 NOMOR 02